



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1408022711720001, tempat/tanggal lahir Sei Cina, 27 November 1972 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1408025111810001, tempat/tanggal lahir Mengkapan, 11 November 1981/ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak. tanggal 23 Maret 2021, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : Anak Para Pemohon
Tempat/tgl Lahir : Siak, 13 April 2004
Umur : 16 tahun
Pendidikan : MTs
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak;

dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon
Tempat/tgl Lahir : Tanjung Peranap, 30 Juli 1997
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Kabupaten Kepulauan Meranti;

Selanjutnya disebut Calon suami,

Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - 1) Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - 2) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 2 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.288/Kua.04.1.2/Pw.01/03/2021;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga; Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Tani;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon serta orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak. tanggal

Halaman 4 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2021, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat MTs dan sudah lama tahun tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin saling mengenal dan hubungan cinta kasih sejak bulan Januari 2021, telah bertunangan selama 1 (satu) bulan dan keduanya telah bertekad untuk menikah, dan Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan karena anak Para Pemohon sering keluar dengan teman-temannya;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya melihat anak saya dan calon suaminya betul-betul telah siap menikah dan menurut saya anak saya dan calon suaminya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi kami tetap memohon supaya permohonan kami dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;

Halaman 5 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Anak Para Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa saya sudah tamat MTs dan sudah lama tidak sekolah lagi;
- Bahwa benar saya berstatus Perawan, telah akil dan baligh serta tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena saya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) bulan, sudah bertunangan sejak bulan Maret 2021 dan kami sudah bertekad untuk menempuh perkawinan serta agar terhindar dari hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan saya akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar keinginan segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon suami saya Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya tersebut;

Halaman 6 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat/tgl lahir Tanjung Peranap, 30 Juli 1997/ umur 23 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Anak Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon;
- Bahwa benar saya berstatus Jejaka dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa benar saya telah tamat SD dan saat ini saya sudah bekerja sebagai Buruh (pembuat papan) dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena telah saling mengenal (ta'aruf) sejak bulan Januari 2021, telah bertunangan sejak bulan Maret 2021 dan bentuk hubungan saya dengan Anak Para Pemohon masih dalam batas normal, hanya berkomunikasi lewat media sosial, dan kalau keluar ditemani oleh Para Pemohon selaku orang tuanya, adapun motivasi menikah adalah untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera menikah;
- Bahwa benar keinginan menikah dengan Anak Para Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan kami sudah bertekad untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon isteri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istri saya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak serta saya akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Halaman 7 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK 1410045003600001, tempat/tanggal lahir Tanjung Petanap, 10 Maret 1960/ umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa suami saya telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Para Pemohon dengan anak laki-laki saya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Usia anak saya 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Anak saya sudah tamat Sekolah SLTA dan saat ini bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pendorong utama ingin menikahkan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon adalah karena keduanya telah menjalin cinta kasih selama 3 (tiga) bulan dan sudah bertunangan selama 1 (satu) bulan dan dan keduanya menyatakan segera ingin menikah;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;

Halaman 8 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi saya tetap memohon supaya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa saya bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 1408022711720001 tanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 1408075111810001 tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 333/21/XI/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagi Apit, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 20 September 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 1408020703082967, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 02 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan

Halaman 9 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anak Para Pemohon, NIK 1408025304040002 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai, kemudian diberi tanda bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 73/T/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 7 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotocopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, Nomor Mts-13 040025671, yang aslinya dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Ulum Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Para Pemohon Nomor 810/PKM.SA.MKP-TU/019, yang aslinya dikeluarkan Puskesmas Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 20 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotocopi Surat Rekomendasi atas nama Anak Para Pemohon Nomor B.89/UPTPPA-SET/SR/III/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak), Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta

Halaman 10 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK 1410043007970001 tanggal 20 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor 1410-LT-07042020-0038, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, Provinsi Riau tanggal 8 April 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11, diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotocopi Ijazah atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor DN-09 Ma/06 0013940, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau tanggal 07 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12, diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/SKM/DTP/III/2021/001 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Pranap, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk dan atas nama Hendri tertanggal 27 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai, kemudian diberi tanda bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekuarangan syarat/ Penolakan perkawinan atas nama Anak Para Pemohon Nomor B.288//Kua.04.11.2/Pw.01/3/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 22 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta

Halaman 11 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yusuf dan Pemohon II 22 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu Anak Kandung Para Pemohon;
 - Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas tahun);
 - Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah tamat MTs dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
 - Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon dan kenal dengan orangtuanya, ayah calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia sekitar 2 bulan lalu;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah saling kenal (ta'aruf) sejak bulan Januari 2021 dan keduanya sama-sama ingin segera menikah;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jejeraka;

Halaman 12 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;
 - Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut kadang-kadang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti kegiatan Remaja Masjid dan acara pemuda;
2. Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelanar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah Anak Para Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi juga kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu Anak Kandung Para Pemohon dan Saudara Saksi sendiri;
 - Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah tamat MTs dan sudah lama tidak sekolah lagi;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan sepengetahuan Saksi adalah karena keduanya telah saling mengenal (*ta'aruf*) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah bertunangan dan keduanya ingin segera melangsungkan perkawinan;

Halaman 13 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian dan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti kegiatan yasinan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 19139 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon berdomisili hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Para Pemohon kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah murni atas dasar persetujuan dan kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, alasan ingin segera menikah adalah karena keduanya sudah saling mengenal (ta'aruf) sejak bulan Januari 2021, telah bertunangan bulan Maret 2021 dan keduanya ingin segera menikah ditambah lagi Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan karena anak Para Pemohon sering keluar bersama kawan-kawannya dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang agama. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab sehubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik keduanya pasca perkawinan terselenggara nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah saling mengenal (ta'aruf) sejak bulan Januari 2021, telah bertunangan bulan Maret 2021, bentuk hubungan keduanya masih dalam batas normal, jika ingin keluar selalu ditemani oleh Para Pemohon, kami ingin segera menikah agar tidak terjadi hal yang dilarang oleh agama dan keinginan segera menikah merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 16 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.15 adalah foto copy surat keterangan biasa (non akta), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka Hakim berpendapat selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon

Halaman 17 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua dan anak sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Identitas Anak) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam, berumur 16 (enam belas) tahun bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan MTs;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan sehat dari Puskesmas Kecamatan Sungai Apit) atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat rekomendasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, membuktikan Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Meranti dan masih berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Ijazah) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SLTA;

Halaman 18 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (suarat Keterangan Kematian) atas nama Ayah Calon suami Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa benar Ayah Calon suami Anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan) dan (Surat Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Pernyataan Para Pemohon) yang di buat oleh Para Pemohon yang menyatakan komitmennya akan membimbing anak yang masih di bawah umur sampai dewasa dan pasca perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon sekarang masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 19 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat MTs dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
3. Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
4. Bahwa kehendak menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun ;
5. Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah saling mengenal (ta'aruf) sejak bulan Januari 2021 dan telah bertunangan dan keduanya sudah bertekad untuk segera menikah untuk menghindari hal yang dilarang oleh agama;
6. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau *radha'ah* (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah alat bukti baik bukti surat maupun saksi dan keterangan yang diambil ditasas telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak kandung perempuan bernama Anak Para Pemohon, umur saat ini 16 (enam belas) tahun, pendidikan tamat MTs, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur saat ini 23 (dua puluh tiga) tahun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Siak, alasan ingin menikah adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih (ta'aruf) sejak Januari 2021, telah bertunangan sejak bulan Maret 2021 dan keduanya segera ingin menikah untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti calon suami

Halaman 20 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon Sudah bekerja sebagai Buruh (tukang kayu) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah). Bahwa sudah dilakukan pengurusan tentang kehendak perkawinan namun terkendala oleh usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Bahwa keinginan untuk menikah adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi kecuali umur anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk

Halaman 21 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah atau tanda yang lain bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 22 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa dilihat dari ciri fisik yang sudah besar dan telah tamat MTs, serta anak tersebut ikut dalam kegiatan sosial masyarakat di desanya, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa dan sudah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah ingin segera melangsungkan perkawinan, karena keduanya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan kasih dan keduanya juga telah bertunangan, ditambah lagi keduanya sudah sama-sama tidak sekolah lagi serta salah satu

Halaman 23 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motivasi keduanya untuk segera menikah adalah untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, ditambah lagi pada waktu bersamaan pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Para Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan, karenanya Hakim berpendapat apabila tidak segera dinikahkan kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih dalam Kitab al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527 yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy*, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu "*'an ya'dil al-insan 'an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha'iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-awwal* [bahwa seorang *mujtahid* berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang

Halaman 24 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzarii'ah* dan *maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

Halaman 25 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه افضل للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه باصيا م فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnil Muhtaj III 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 26 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S. E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 760.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)